

**INTERPRETASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP
SENGKETA PAJAK IMBALAN BUNGA ATAS PUTUSAN PENGADILAN
PAJAK DI INDONESIA-
Hariyasin WASAKA Critical Law Journals Vol 14 No.1 Tahun 2026**

**INTERPRETASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
TERHADAP
SENGKETA PAJAK IMBALAN BUNGA
ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA**

Hariyasin

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam
hariyasin@stihsa-bjm.ac.id

ABSTRAK

Terhadap salinan hasil Putusan Pengadilan Pajak yang amarnya menolak upaya hukum gugatan atas permohonan pemberian imbalan bunga oleh wajib pajak, karena adanya pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, maka wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Penulisan ini adalah: (1) untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh Hakim Majelis pada Pengadilan Pajak yang merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht Van Gewijsde*) atas penolakan pengajuan gugatan oleh wajib pajak dan (2) untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim Majelis pada Mahkamah Agung atas pengajuan Peninjauan Kembali oleh pemohon peninjauan kembali. Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Wajib pajak yang ditolak atau dikabulkan sebagian gugatannya, masih dapat kesempatan mengajukan upaya hukum selanjutnya dan (2) Perbedaan Pertimbangan hukum Hakim Majelis pada Mahkamah Agung yang menolak dan yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak yang diajukan.

Kata Kunci : imbalan bunga, pengadilan pajak, mahkamah agung, peninjauan kembali

**JURISDICTION INTERPRETATION
LAW CONSIDERATION JUDGEMENT
THE TAX COURT WITH THE HIGH – COURT
AGAINST THE DISASTER OF THE FLOWER REPAIR
TAX**

Abstract

The rejection of lawsuit legal efforts by the Judges of the Assembly to the Tax Tribunal for the request for the award of interest rewards by taxpayers, due to the repayment of excess tax payments that are not supposed to be owed, the taxpayer can submit an extraordinary legal effort, namely a Review to the Supreme Court. This writing is: (1) to analyze legal considerations by the Judges of the Assembly at the Tax Tribunal, which is the final ruling and has permanent legal power (*In kracht Van Gewijsde*) for refusal to file a lawsuit by taxpayers and (2) to analyze legal considerations by the Judges of the Supreme Court for applications. Review by requestor for Review The results of this study are: (1) Taxpayers who have been denied the lawsuit, still have the opportunity to make further legal efforts and (2) Differences in Legal Considerations by Judges of the Supreme Court who have granted the request for Review of the decision of the refusing Tax Tribunal.

Keywords: interest compensation, tax court, supreme court

I. PENDAHULUAN

Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, yang terdapat masyarakat atau warga negaranya wajib berpartisipasi untuk kesejahteraan bersama dengan cara sebagai wajib pajak yang dituntut untuk taat, patuh dan sadar atas kewajiban perpajakannya.

Sementara Pejabat Tata Usaha Negara dianggap masih belum sepenuhnya mampu memberikan pelayanan yang baik dan benar dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya banyak permasalahan atau persoalan yang akhirnya timbul menjadi sengketa pajak, sehingga wajib pajak berupaya untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan hukum dengan cara memohon kepada pihak lembaga Yudikatif, untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pajak melalui Badan Peradilan Pajak yaitu pada Pengadilan Pajak dan berakhir kepada Mahkamah Agung.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode yuridis Normatif, yaitu menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis terkait administratif. Penulis menggunakan data sekunder yang dikumpulkan langsung dari lapangan yang terkait pada suatu proses guna mendapatkan jawaban atau isu hukum termasuk persoalan yang dialami saat praktiknya, sehingga nanti diharapkan bisa diperoleh argumentasi dan konsep baru dalam menyelesaikan masalah tanpa ada masalah.

HASIL PEMBAHASAN

Berawal dari prinsip Hukum Administrasi negara yang disebut asas *Presumptio Iustae Causa* yang bermakna bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan atau diterbitkan harus dianggap benar atau sah menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. Sebagai pihak lembaga eksekutif yang karena kewenangannya sebagai pejabat dalam pelaksanaannya dapat melakukan perbuatan yang sewenang-wenang (*abuse of power*).

Karena asas hukum tersebutlah maka pihak pejabat Tata Usaha Negara apabila melaksanakan atau melakukan kesalahan dalam penafsiran hukum atau peraturan, bisa berpotensi atau mengakibatkan kerugian bagi pihak wajib pajak, mulai dari dana, menguras tenaga dan pikiran serta menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum.

Menjadi suatu persoalan hukum baru lagi setelah menjadi sengketa pajak yang diajukan wajib pajak kepada pihak yudikatif yaitu Hakim Majelis pada Pengadilan Pajak yang putusannya memiliki kekuatan hukum tetap.

Sehingga diharapkan Hakim pada Pengadilan Pajak dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara atau sengketa pajak sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak pada pasal 69 ayat (1): “alat bukti dapat berupa a.Surat atau tulisan; b.keterangan ahli; c.keterangan para saksi; d.pengakuan para pihak; dan/atau; e.pengetahuan hakim dengan penjelasannya: Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas.

Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain. Secara tegas sesuai pasal 76: “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”, dengan penjelasannya: “oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Memang selain upaya hukum murni masih ada Upaya hukum luar biasa untuk kesempatan yang terakhir bagi para pihak yang bersengketa agar dapat memperoleh keadilan hukum dan untuk mendapat kepastian hukum untuk terakhir sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak pada pasal 77 ayat (3): “pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”.

**INTERPRETASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP
SENKGETA PAJAK IMBALAN BUNGA ATAS PUTUSAN PENGADILAN
PAJAK DI INDONESIA-
Hariyasin WASAKA Critical Law Journals Vol 14 No.1 Tahun 2026**

Dengan catatan apabila para pihak telah menerima salinan hasil Putusan Pengadilan Pajak baik atas putusan Banding maupun atas putusan Gugatan yang diajukan, para pihak yang bersengketa atau berperkara sesuai pada Pasal 91: Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda; c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat 91) huruf b dan c; d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Untuk itu tidaklah berlebihan atau dapat disebut wajar apabila wajib pajak yang melalaikan kewajiban perpajakannya, ia harus diberikan sanksi administrasi, dan sebaliknya ketika pejabat atau fiskus yang dianggap melalaikan tugas dan tanggung jawabnya, juga harus diberikan sanksi administratif.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002516.99/2020/PP/M.XIIB Tahun 2020, tanggal 2 Desember 2020 oleh Hakim Majelis pada Pengadilan Pajak.

Pertimbangan hukum:

- bahwa menurut Majelis, sengketa gugatan ini berkaitan dengan yuridis.
- bahwa menurut Majelis, yang harus dibahas adalah dalil Tergugat maupun dalil Penggugat.
- bahwa menurut Majelis, Tergugat mendasarkan pada ketentuan Pasal 43 ayat (5) huruf b PP 74 tahun 2011 yang merupakan atribusi dari Pasal 48 Undang-undang KUP, sebagaimana dimuat dalam diktum menimbang pada huruf b.
- bahwa menurut Majelis, PP 74 tahun 2011 merupakan peraturan yang bersifat untuk menjalankan Undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 juga dijelaskan yang dimaksud dengan "menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya" adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan;

- bahwa menurut Majelis, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, maka urutan hierarki peraturan yang terkait dengan sengketa ini adalah sebagai berikut:

- Pasal 27A UU KUP yang mengatur secara umum tentang pemberian imbalan bunga, Pasal 27A ayat (3) UU KUP mengatur bahwa tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Pasal 48 UU KUP yang mengatur bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang (KUP) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah;
- PP 74 Tahun 2011 (Pasal 43 ayat (1), Pasal 43 ayat (5) huruf b dan Pasal 44 ayat (1));
- PMK-226/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK-186/PMK.03/2015 tentang tata cara perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga.

- bahwa menurut Majelis, Penggugat mendasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 11 dan Pasal 27A Undang-Undang KUP;
2. Pasal 44 PP No.74 Tahun 2011;
3. Pasal 2 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 226/PMK.03/2013 tanggal 01 Januari 2014 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemberian Imbalan Bunga.

- bahwa menurut Majelis, Penggugat menyatakan, pengaturan dalam Pasal 27A Undang-Undang KUP telah tegas dan jelas mengatur tentang pemberian imbalan bunga yang menjadi sengketa.

- bahwa menurut Majelis, Pasal 11 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang KUP mengatur sebagai berikut:

Pasal 11

(1a) Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan jika ternyata Wajib Pajak

**INTERPRETASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP
SENGKETA PAJAK IMBALAN BUNGA ATAS PUTUSAN PENGADILAN
PAJAK DI INDONESIA-
Hariyasin WASAKA Critical Law Journals Vol 14 No.1 Tahun 2026**

mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

- (2) *Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 178, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi,*

Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, atau sejak diterimanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

- (3) *Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan.*
- (4) *Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.*

- bahwa menurut Majelis, Pasal 11 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang KUP mengatur secara umum tentang:

- pengembalian kelebihan pembayaran pajak akibat dari suatu keputusan Terbanding, maupun putusan Banding dan putusan Peninjauan Kembali;
 - jangka waktu pengembalian satu bulan setelah keputusan atau putusan terkait diterbitkan;
 - pemberian imbalan bunga sebesar 2%, apabila pengembalian melebihi jangka waktu satu bulan setelah keputusan atau putusan terkait.
- bahwa menurut Majelis, imbalan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) adalah imbalan bunga sehubungan dengan keterlambatan pembayaran dari waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan demikian tidak terkait dengan sengketa yang memperlmasalahkan imbalan bunga dari kelebihan pembayan pajak sebagai akibat dari keputusan keberatan.
- bahwa menurut Majelis, lebih lanjut terkait dengan Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sebagaimana diatur dalam ayat (4) Pasal 11 Undang-Undang KUP.

- bahwa menurut Majelis, Pasal 27A Undang-Undang KUP mengatur sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) *Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:*
- a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali; atau*
 - b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.*
- (2) ...
- (3) *Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.*

Penjelasan Pasal 27A Ayat (1)

Imbalan bunga diberikan berkenaan dengan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

- bahwa menurut Majelis, Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP mengatur pemberian imbalan bunga, selama pajak yang masih harus dibayar terdapat kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dalam putusan Terbanding, dalam hal Wajib Pajak pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya. Ketentuan ini mengatur pemberian imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak yang termuat dalam keputusan keberatan dan putusan banding, serta peninjauan kembali yang berbeda dengan perhitungan dalam keputusan Terbanding, putusan banding sebelumnya.
- bahwa menurut Majelis, pemberian imbalan bunga dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP masih bersifat umum, antara lain belum mengatur:
- apabila Wajib Pajak tidak menyetujui seluruhnya hasil pemeriksaan dalam pembahasan akhir, dan tidak melakukan pembayaran sehubungan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang KUP;

**INTERPRETASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP
SENGKETA PAJAK IMBALAN BUNGA ATAS PUTUSAN PENGADILAN
PAJAK DI INDONESIA-
Hariyasin WASAKA Critical Law Journals Vol 14 No.1 Tahun 2026**

- apabila Wajib Pajak tidak menyetujui seluruhnya hasil pemeriksaan dalam pembahasan akhir, dan melakukan pembayaran sebagian atau seluruhnya;
- apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan dalam pembahasan akhir, dan melakukan pembayaran sejumlah yang telah disetujui, sehubungan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang KUP;
- apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan dalam pembahasan akhir, dan melakukan pembayaran seluruhnya, sehubungan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang KUP;

MENGADILI: Menolak gugatan Penggugat dan mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-0158/WPJ.14/KP.05/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Tanggapan atas Surat Permohonan Pemberian Imbalan Bunga Nomor: 06/LMJ/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 002516.99/2020/PP, atas nama: PT . Langgeng Makmur Jaya, NPWP 31.549.330.4.723.000, beralamat di Jl. Yos Sudarso No.11 RT13. RW00, Selumit Tarakan Tengah, Kota Tarakan Kalimantan Utara;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Majelis XII B Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut: Agus Purwoko Ak, M.M, CA sebagai Hakim Ketua; Masdi SE,M.Si sebagai Hakim Anggota; Bambang Sujatmiko S.H.,M.H sebagai Hakim Anggota; dengan dibantu sebagai Panitera Pengganti oleh Ir.Juahta Sitepu M.M.

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat. Hakim Ketua Agus Purwoko Ak, M.M, CA Hakim-Hakim Anggota; Masdi SE,M.Si; Bambang Sujatmiko S.H.,M.H ; Panitera Pengganti Arif Wijono S.H., M.Si

Putusan Peninjauan Kembali oleh Hakim Majelis pada Mahkamah Agung Nomor Register 2162/B/PK/Pjk/2022 tanggal 22 April 2022.

Pertimbangan hukum:

- Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah mengenai masalah hukum (*law question*) yaitu apakah benar Penggugat mempunyai hak menerima imbalan bunga sebesar Rp179.090.908,00 (selama 24 bulan x 2% x Rp373.090.908,00) atas kelebihan pembayaran pajak yang timbul berdasarkan surat keputusan keberatan? Menimbang, menurut Mahkamah Agung adalah bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis, dan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:
- Bahwa penegakan hukum pajak harus berdasarkan prinsip keadilan, sehingga ketika wajib pajak melalaikan kewajiban perpajakannya, ia harus diberikan sanksi administrasi, dan

sebaliknya ketika fiskus yang melalaikan tugas dan tanggung jawabnya, juga harus diberikan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti terdapat pajak lebih bayar yang dilaporkan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat harus mengembalikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena Tergugat tidak dapat memaksakan Penggugat agar menerima permintaan Tergugat, atas kelebihan bayar tersebut dikompensasikan pada kewajiban pajak berikutnya, karena hal tersebut merupakan hak yang diakui oleh Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dengan demikian, walaupun Tergugat telah memperhitungkan kelebihan bayar tersebut dengan pajak pada masa berikutnya, tidak mengakibatkan serta merta hak Penggugat hilang atau hapus. Oleh karena Penggugat tidak bersedia atas pajak lebih bayar dikompensasikan pada kewajiban pajak berikutnya, maka Tergugat harus mengembalikan pajak lebih bayar tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti Tergugat telah mengembalikannya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Penggugat berhak atas pengembalian lebih bayar ditambah dengan imbalan bunga sebesar Rp179.090.908,00 (selama 24 bulan x 2% x Rp373.090.908,00) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;
- Menimbang bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak nomor PUT-002516.99/2020/PP/M.XIIB Tahun 2020, tanggal 2 Desember 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini:
- Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh termohon peninjauan kembali tetapi tidak dapat melemahkan dalil memori peninjauan kembali;
- Menimbang, bahwa dengan diikabulkan permohona peninjauan kembali termohon peninjauan kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;
- Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan

**INTERPRETASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP
SENGKETA PAJAK IMBALAN BUNGA ATAS PUTUSAN PENGADILAN
PAJAK DI INDONESIA-
Hariyasin WASAKA Critical Law Journals Vol 14 No.1 Tahun 2026**

kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI: Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT.LANGGENG MAKMUR JAYA; Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002516.99/2020/PP/M.XIIB Tahun 2020 tanggal 2 Desember 2020; MENGADILI KEMBALI: Mengabulkan gugatan dari Penggugat PT.LANGGENG MAKMUR JAYA; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022, oleh Dr. H.Yulius, S.H.,M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.Yosran, S.H., M.Hum., dan Is.Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak,

PEMBAHASAN

Penulisan ditekankan pada pokok masalah dalam perkara atau sengketa pajak yaitu mengenai Masalah Hukum (*Law Question*) yaitu apakah benar wajib pajak mempunyai hak menerima pemberian imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak yang timbul berdasarkan Surat Keputusan Keberatan?.

Awal timbulnya sengketa pajak yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak oleh pejabat karena hasil pemeriksaannya yang tidak disetujui, wajib pajak dapat mengajukan Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Setelah menerima surat permohonan keberatan pihak KPP meneruskan kepada peneliti atau penelaah pada Kantor Wilayah karena kewenangannya dan melaksanakan pemeriksaan ulang baik secara sebagian maupun secara menyeluruh.

Terhadap upaya hukum Keberatan sesuai Pasal 25 ayat (7): “dalam hal wajib pajak mengajukan Keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan Keberatan,

tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan”.

Tahapan upaya hukum yang disebut peradilan tidak murni karena masih berada pada ruang lingkup yang kewenangannya di pihak eksekutif dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sesuai Pasal 25 ayat (9): “Dalam hal Keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan” dan penjelasannya yaitu dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan wajib pajak tidak mengajukan permohonan banding.

Jumlah pajak yang dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan, dan Penagihan dengan Surat paksa akan dilaksanakan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Disamping itu, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Tahapan selanjutnya apabila upaya hukum Keberatan ditolak, wajib pajak dapat mengajukan Upaya hukum Banding kepada Pengadilan Pajak, sesuai Pasal 25 ayat (10): “Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding sanksi berupa denda sebesar 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dikenakan”.

Selanjutnya sesuai Pasal 27 ayat (5a): Dalam hal wajib pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), ayat (3a) atau Pasal 25 ayat (7) “atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan banding”; ayat (5b) “Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) “tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a); ayat (5c) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a) sampai dengan Putusan Banding diterbitkan”; ayat (5d) “Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa Denda sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan”.

Tahapan akhir, apabila salinan hasil putusan Hakim Majelis pada Pengadilan Pajak belum bisa diterima oleh para pihak dapat mengajukan upaya hukum luar biasa, sesuai Pasal 27 ayat (5e) “Dalam hal wajib pajak dan Direktur Jenderal Pajak mengajukan permohonan

**INTERPRETASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP
SENGKETA PAJAK IMBALAN BUNGA ATAS PUTUSAN PENGADILAN
PAJAK DI INDONESIA-
Hariyasin WASAKA Critical Law Journals Vol 14 No.1 Tahun 2026**

Peninjauan Kembali, pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak tidak ditangguhkan atau dihentikan”; ayat (5f) “Dalam hal putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan”.

Surat pengajuan Peninjauan Kembali oleh wajib pajak yang disebut Memori Peninjauan Kembali, diajukan oleh wajib pajak karena Salinan hasil Putusan Pengadilan Pajak amarnya: “Menolak” permohonan Gugatan atas permintaan imbalan bunga wajib pajak karena ada kelebihan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan.

Bahwa tujuan hukum yaitu mempunyai sasaran yang hendak dicapai serta membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Pemecahan masalah hukum sering dikaitkan dengan pihak lembaga yudikatif yang kewenangannya berada pada hakim sebagai pejabat negara.

Peraturan di bidang perpajakan adalah peraturan yang mengatur baik penerapan maupun pelaksanaannya secara khusus (*Lex Specialis*), dan berdasarkan pada asas-asas hukum dan teori keilmuan hukum, termasuk Penalaran hukum; interpretasi hukum; argumentasi hukum. Sebagai pihak eksekutif yaitu pejabat Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara, dalam melaksanakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan harus benar-benar secara baik, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.

Pihak lembaga yudikatif yaitu para hakim pada Pengadilan Pajak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara atau sengketa pajak yang diajukan kepadanya dalam peradilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Sesuai pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan : “Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Selanjutnya terkait hak mengajukan upaya hukum luar biasa oleh wajib pajak diatur pada Pasal 77 ayat (3) yang menyatakan : “Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”. Pasal 89 ayat (1) permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak; Pasal 89 ayat (2) Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan

pelaksanaan putusan pengadilan Pajak; Pasal 89 ayat (3) permohonan Peninjauan Kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diajukan kembali; Pasal 90 hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan Peninjauan Kembali adalah hukum acara pemeriksaan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Meskipun terhadap Upaya hukum tidak wajib untuk dibayar bahkan dilunasi namun ancamannya bila ditolak atau dikabulkan sebagian dikenakan denda tambahan.

Persoalan yang penulis fokuskan adalah atas perkara Gugatan yang diajukan dan telah diputus oleh Hakim Majelis pada Pengadilan Pajak yang amarnya Menolak. Setelah diajukan Peninjauan Kembali oleh wajib pajak diputus oleh Hakim Majelis pada Mahkamah Agung yang amarnya Mengabulkan.

Dari analisa penulis ada persoalan atau perbedaan yaitu: 1.pendapat atau pertimbangan hukum oleh hakim majelis pada Pengadilan Pajak; 2.pendapat atau pertimbangan hukum oleh hakim majelis pada Mahkamah Agung.

Persoalan dan pembahasan pertama yaitu pendapat atau pertimbangan hukum oleh Hakim Majelis Pengadilan Pajak yang amarnya Menolak. Persoalan: Pertimbangan hukum oleh Hakim Majelis pada Pengadilan Pajak yang amarnya menolak sesuai interprestasinya, menilai sengketa *a quo* tidak ada kekeliruan atau kekhilafan dalam menerapkan hukumnya. Pembahasan: Seharusnya dalam penerapan dan penegakan hukum pajak harus mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian, sehingga dalam hal wajib pajak lalai memenuhi kewajiban perpajakannya, ia harus dikenakan sanksi administrasi, demikian pula sebaliknya, dalam hal Fiscus salah dalam menerbitkan keputusannya harus juga dikenakan sanksi.

Persoalan dan pembahasan kedua yaitu Pertimbangan hukum oleh Hakim Majelis pada Mahkamah Agung sesuai interprestasinya, yang menilai putusan Pengadilan Pajak sengketa *a quo* ada atau tidaknya kekeliruan atau kekhilafan dalam menerapkan hukumnya. Persoalan: Pertimbangan hukum oleh Hakim Majelis pada Mahkamah Agung sesuai interprestasinya, yang menilai putusan Pengadilan Pajak sengketa *a quo* terdapat kekeliruan atau kekhilafan dalam menerapkan hukumnya. Pembahasan: Seharusnya dalam penerapan dan penegakan hukum pajak, para hakim harus mencerminkan prinsip keadilan, sehingga dalam hal wajib pajak lalai memenuhi kewajiban perpajakannya, ia harus dikenakan sanksi administrasi, demikian pula sebaliknya, dalam hal Fiscus salah dalam menerbitkan keputusannya harus juga dikenakan sanksi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Meskipun putusan Pengadilan Pajak hasil gugatan yang menolak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht Van Gewijsde*). Wajib pajak masih dapat mengajukan upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung atas sengketa pajak terhadap pemberian imbalan bunga. Wajib pajak mengajukan karena asas *presumption iustae causa* sehingga membayar pajak yang bukan menjadi kewajibannya.

Memang tidak ada keharusan untuk membayar atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak namun pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak karena kewenangannya mengancam pengenaan denda tambahan apabila upaya hukum ditolak atau dikabulkan sebagian. Sehingga wajib pajak sebelum keberatan berusaha untuk membayar atau melunasi yang belum menjadi utang pajaknya.

Terhadap perkara Peninjauan Kembali yang diajukan telah diputus oleh Hakim Majelis pada Mahkamah Agung yang amarnya mengabulkan, sehingga terdapat 2 (dua) perbedaan putusan yaitu: 1. Interpretasi putusan Hakim Majelis pada Pengadilan Pajak dalam Pertimbangan hukumnya; 2. Interpretasi putusan Hakim Majelis pada Mahkamah Agung dalam Pertimbangan hukumnya.

SARAN

Hendaknya para hakim bukan hanya sebagai corong peraturan perundang-undangan dalam memberikan putusan-putusannya, tetapi juga mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya, sehingga tidak terjadi interpretasi atau penafsiran yang berbeda dengan putusan hakim sebelumnya, serta para hakim lebih memprioritaskan atau mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum dan kemanfaatan sesuai teori hukum Gustav Radbruch.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku / Literatur

Hariyasin, *Praktik Beracara pada Pengadilan Pajak di Indonesia (Bandung)*, Kanisius, Yogyakarta, 2017.

_____, *Praktik Beracara pada Pengadilan Pajak di Indonesia (Gugatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2018.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002516.99/2020/PP/M.XIIB Tahun 2020, tanggal 2 Desember 2020;

Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara: 2162/B/PK/Pjk/2022, tanggal 28 November 2023;